

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
OLEH USAHA *LAUNDRY* TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

FIRDA ADLIAH

No. Mahasiswa: 14410590

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH
USAHA *LAUNDRY* TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 7 November 2018



Yogyakarta, 7 November 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Zaifin Harahap, S.H., M.Si.

NIK. 884100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH
USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 11 Desember 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

1. Ketua

: Dr. Zairin Harahap, S.H.,M.Si

2. Anggota

: H. Moh. Hasyim, S.H.,M.Hum

3. Anggota

: Dr. H. Ridwan, S.H.,M.Hum


Tanda Tangan



Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan


Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H

NIK. 904100102



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firda Adliah

No. Mahasiswa : 14410590

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR USAHA
LAUNDRY TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administrative ataupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas

pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran ini terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.



Yogyakarta, 7 November 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

668E6AFF296315228

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Eirda Adliah

NIM. 14410590

CURRICULUM VITAE (CV)

1. Nama Lengkap : Firda Adliah
2. Tempat Lahir : Tenggara
3. Tanggal Lahir : 08 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Nitikan Baru, Nitikan Jaya Residence No. A11
Kota Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Raya Baruga, Antang, Manggala Kota Makassar
Perum Bukit Baruga Regency No. D06
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Drs. Mulawarman, S.H.,M.H
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Bungahari, S.Ag
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Orang Tua : Jalan Nitikan Baru, Nitikan Jaya Residence, No. A11
Kota Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 006 Bontang Kalimantan Timur
 - b. SMP : Mts Negeri Tarakan Kalimantan Utara
 - c. SMA : MA Wahid Hasyim Yogyakarta
 - d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Organisasi : 1. Anggota Osis Mts Negeri Tarakan
2. Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UII
12. Hobby : Menyanyi dan Travelling

MOTTO

Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyiroh : 5)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Laa haula wa La Quwata illa billah

Ya Allah tiada kekuatan (daya dan upaya) melainkan pertolongan dari MU.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Papaku dan Mamaku tercinta yang selalu memberikan doa dan restu serta semangat, dukungan, nasehat dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis selama ini.


Adikku tersayang yang selalu mendukung, memotivasi dan menyemangati penulis selama ini.

Keluarga-keluargaku yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis selama ini.

Sahabat-sahabatku tersayang yang telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Kampusku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Para pembaca.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL”.

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus penulis jalankan sebagai mahasiswa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak hambatan dan masalah yang penulis hadapi pada saat penulisan skripsi ini, namun masalah dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi dengan bantuan dan dorongan dari berbagai yang semuanya telah memberikan semangat yang begitu besar dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari bantuan , bimbingan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Yang terhormat, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Yang terhormat, Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan sabar serta banyak meluangkan waktunya dan memberikan saran, masukan, ilmu, pembelajaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat, mbak Inda Rahadiyan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.
7. Yang terhormat, seluruh Staf Akademik dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
8. Kepala Seksi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kabupaten Bantul, Bapak Ikhsan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang transparan sesuai dengan kebutuhan penulis.
9. Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kabupaten Bantul, Bapak Priya Hariyanto yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang transparan sesuai dengan kebutuhan penulis.
10. Orang tua ku tercinta, Mulawarman dan Bungahari terimakasih telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta memberikan kasih sayang, semangat, nasehat, dukungan, restu dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Febrina Suci Dwi Sawitri, Andi Sabriani, Septiana Wahyuningtyas, Siti Namira A. Siara, Nova Gamayanti, dan Amalia Karunia Putri terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku tersayang, Annisa Safitri, Asmalina Rahayu, Rahmawati Dewi, Alfiana Diana, Farah Ainur Rahmah, Khusna Nurul Laila, dan Faida Alfi

Latif, yang telah mendoakan, memotivasi, membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb



Yogyakarta, 7 November 2018

Penulis

Firda Adliah
NIM. 14410590

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN BANTUL	
A. Dasar Hukum	22
B. Pengertian Izin Pembuangan Limbah	25
C. Istilah Perizinan, Hukum Perizinan, Fungsi dan Tujuan Sistem Perizinan Lingkungan	28
D. Syarat dan Mekanisme Mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair	36
E. Penegakan Hukum Lingkungan	40

F. Masalah Lingkungan Limbah Cair dalam Perspektif Islam	58
--	----

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR OLEH USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI
KABUPATEN BANTUL**

I. Gambaran Umum Usaha Laundry di Kabupaten Bantul	61
II. Izin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Bantul	62
A. Penegakan Hukum terhadap Usaha Laundry yang Membuang Limbah Cair Tanpa Izin di Kabupaten Bantul	63
B. Faktor yang menyebabkan Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Usaha <i>Laundry</i> yang membuang Limbah Cair Tanpa Izin di Kabupaten Bantul.....	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	91
----------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Study ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang dan faktor penyebab masih terjadinya pembuangan limbah cair tanpa izin oleh usaha laundry di Kabupaten Bantul, karena masih banyaknya pelaku usaha laundry yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin ? dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha laundry yang membuang limbah cair tanpa izin? Penelitian ini termaksud dalam tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi analisis.

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Bantul, hasil studi ini membuktikan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, serta masih kurang tanggapannya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantul.

Kesimpulan dari masalah izin pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin ini adalah masih kurang maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan dan seharusnya pemerintah kabupaten Bantul lebih tanggap karena jika hal ini terus dibiarkan maka akan menjadi dampak yang buruk bagi lingkungan hidup yang ada di kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Izin pembuangan limbah cair, Usaha Laundry

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa usaha mencuci pakaian *laundry* menjadi suatu kebutuhan masyarakat pada saat ini. Masyarakat menggunakan jasa *laundry* dikarenakan suatu kemudahan yang ditawarkan oleh jasa *laundry* tersebut karena mencuci pakaian, mengeringkan, serta menyetrika pakaian memakan banyak waktu serta tenaga sehingga dengan alasan kemudahan tersebutlah jasa usaha mencuci pakaian *laundry* tersebut laris hingga saat ini. Tidak sulit menemukan jasa *laundry* karena hampir di setiap tempat sudah banyak orang yang membuka usaha *laundry* tersebut, dengan harga yang bervariasi dan juga jenis layanan yang ditawarkan.

Maraknya usaha *laundry* saat ini tanpa sadar memiliki dampak positif serta negatif. Dampak positifnya adalah terbantunya kebutuhan masyarakat akan kemudahan yang ditawarkan oleh jasa *laundry* tersebut namun dampak negatifnya adalah banyaknya usaha *laundry* yang tidak memberi perhatian khusus terhadap pembuangan limbah yang mereka timbulkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud “*limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan*”.¹

¹ Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), Dapertemen Kehakiman RI, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* dikutip dari Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2004, hlm. 50

Dengan adanya limbah cair yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan khususnya pada usaha *laundry* yang sampai sekarang ini sangat banyak diminati oleh masyarakat terlebih di kalangan mahasiswa yang sangat terbantu dengan adanya usaha *laundry* ini, dengan demikian usaha *laundry* tersebut sebagian besar tidak memperhatikan hasil pembuangan limbah cair tersebut, padahal ada ketentuan yang harus mereka patuhi khususnya pada izin pembuangan limbah cair.

Izin usaha atau kegiatan mudah didapatkan apabila persyaratan sudah sesuai dengan ketentuannya. Setelah mendapatkan izin usaha atau kegiatan juga harus memiliki izin pembuangan limbah cair. Namun yang terjadi setelah mendapatkan izin usaha atau kegiatan mereka tidak melihat ketentuan yang ada didalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah² dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- (1) setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati
- (2) dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup
- (3) untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar

² Lihat ketentuan Peraturan Bupati Bantul tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Disamping punya izin juga wajib mentaati peraturan yang berlaku pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah pada pasal 18 dijelaskan bahwa :

- (1) dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib mempunyai izin pembuangan air limbah tidak segera mengajukan permohonan izin terkait maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam izin usaha dan izin pembuangan limbah apabila tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 22 dijelaskan bahwa: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”

Banyak para pengusaha *laundry* yang belum paham akan dampak yang ditimbulkan dari limbah cair tersebut. Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud limbah B3 adalah “Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”

Adapun penyebab lain munculnya limbah cair adalah bahan-bahan yang digunakan pada cucian *laundry* merupakan salah satu zat kimia yang cukup mengganggu lingkungan sekitar. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Di Kabupaten Bantul sendiri pada instalasi pengelolaan air limbah yang sering disebut dengan istilah IPAL masih kurang untuk usaha jasa *laundry*. Bahkan sebagian masyarakat yang tinggal dipinggir sungai atau bersebelahan dengan usaha *laundry* yang mengeluh bahwa limbah yang ditimbulkan dari hasil cucian *laundry* limbahnya tidak tertampung IPAL yang langsung membuangnya ke sungai atau ke pengairan lainnya. Limbah tersebut berupa air bekas sabun cucian *laundry* yang mana berupa busa sabun yang zat kimianya tinggi serta berwarna hitam pekat dan berbau.

Limbah hasil *laundry* yang dibuang langsung ke sungai atau ke perairan dan mengendap dapat membuat pencemaran air, selain itu juga yang terkena dampaknya

adalah masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan usaha jasa *laundry*. Air sumur menjadi tidak bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak air karena air berubah warna dan rasa. Air limbah bekas cucian yang mengandung zat kimia yang cukup tinggi sama sekali tidak bisa terurai yang dapat menyebabkan gangguan pada pencemaran air dan lingkungan sekitar. Pencemaran tersebut dimulai dari selokan yang kemudian mengalir ke sungai-sungai lainnya, dari situlah limbah hasil cucian *laundry* mulai menyebar. Karena pembuangannya melalui air, sehingga efek langsung yang terkena adalah aliran air seperti sungai dan air sumur. Oleh karena itu sangat perlu adanya izin pembuangan limbah cair agar masyarakat sekitar tidak terganggu dengan peristiwa tersebut. Dalam kenyataannya masih banyak usaha *laundry* yang tidak mentaati peraturan yang berlaku khususnya pada pembuangan limbah cair *laundry* yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah sehingga kegiatan atau usaha membuang limbah sembarangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin dan faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair yang tidak berizin. Oleh sebab itu penulis mengambil judul tentang “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH USAHA *LAUNDRY* TANPA IZIN KABUPATEN BANTUL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulisan skripsi ini akan lebih terarah dan dapat mencapai sasarannya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin
2. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan izin usaha *laundry* di Banguntapan Kabupaten Bantul.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan pengguna jasa *laundry* dan bagi kalangan penegak hukum untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum lingkungan sebagai pengguna jasa *laundry* di Banguntapan Kabupaten Bantul.

E. Tinjauan Pustaka

1. Izin Usaha dan Izin Lingkungan

Pemberian izin tempat usaha bersyarat sangat penting di dalam rangka pemberian suatu Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yakni pemahaman tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUG, sehingga hal-hal yang sepatutnya dicantumkan dalam SITU benar-benar diwujudkan, sedangkan hal-hal yang tidak mesti dicantumkan, benar-benar dipatuhi. Pentingnya bukan karena kita mengetahui, memahami atau mengerti tetapi lebih penting adalah menghayatinya, karena dapat mengakibatkan efek atau akses yang mestinya tidak perlu terjadi.

Adapun ketentuan izin tempat usaha harus berisikan:

1. hal-ihwal yang ada sangkut-paut dengan apa yang dimohon,
2. pejabat yang berwenang tidak dibenarkan menambah melebihi atau tidak sesuai dengan apa yang dimohon untuk mendapat SITU.
3. tidak sepatutnya SITU mengandung syarat berupa larangan
4. tidak sepatutnya SITU mengandung keharusan tertentu yang mestinya dijalankan dan atau demi menghindari atau mengelakkan sesuatu.³

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁴ Dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terkait Izin Lingkungan Pasal 130 dijelaskan bahwa :

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala usaha dan/atau kegiatan yang menjadi skala Kabupaten

³ John Salindeho, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm 35

⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 194

- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan pemberian izin lingkungan kepada Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup
- (4) Setiap orang yang memiliki usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis
 - b. paksaan pemerintah
 - c. pembekuan izin dan/atau
 - d. pencabutan izin

Setelah memiliki Amdal, usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan ancaman bagi bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan ancaman bagi perusahaan. Izin lingkungan dikhawatirkan memperumit proses perizinan. Izin itu justru memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, bahwa sejak awal mereka telah memenuhi semua ketentuan di bidang lingkungan hidup.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan *“izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat untuk memperoleh izin usaha*

dan/atau kegiatan”. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul mengatur izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Izin pembuangan air limbah ke sumber air sendiri menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2015 yang dimaksud *“setiap orang yang akan membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin dari Bupati”*. Izin pembuangan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah menurut Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2015 yang dimaksud *“setiap orang yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati”*.

Pasal 22 ayat (1) UUPPLH mengatur tentang AMDAL dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Imam Supardi pengelolaan lingkungan adalah usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan. Pengelolaan lingkungan yang baik

dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat satu proyek pembangunan. Jadi yang penting disini adalah membangun dengan berdasarkan wawasan lingkungan bukan membangun yang berwawasan ekonomi semata.⁵

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan di Indonesia masih beranekaragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di negara kita sedemikian banyaknya, sehingga Waller dan Waller menanamkan Indonesia sebagai *een vergunningenland* (negara perizinan).⁶

Kegiatan usaha jasa *laundry* dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun perkembangan tersebut cenderung menghasilkan efek samping yang berdampak pada perubahan lingkungan⁷. Maka dari itu perkembangan suatu kegiatan/usaha jasa *laundry* harus memperhatikan permasalahan lingkungan yang ada serta diperlukan kesadaran untuk hidup berdampingan antara masyarakat.

3. Pengelolaan Limbah

⁵ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T Alumni Bandung, Bandung, 2012, hlm 92

⁶ *Ibid*, hlm. 77.

⁷ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Nasional*, Ctk Prtama, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm.57

Menurut PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ialah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.⁸ Penting untuk disadari, bahwa limbah dan air buangan lainnya tidak perlu diubah sampai mencapai tingkat pembersihan yang sama pada semua kondisi. Limbah hanya memerlukan pengolahan yang dibutuhkan untuk membuang isi limbah yang berbahaya, pembuangan yang sempurna berarti membersihkan limbah itu supaya ia tidak membahayakan kesehatan atau menimbulkan kondisi yang tidak sehat.

Untuk keperluan inilah, tingkat pengelolaan harus dihubungkan dengan cara pembuangan pokok. Untuk mengembangkan pemecahan yang sehat, baik pengelolaan maupun pembuangan akhir perlu dianggap sebagai suatu rencana yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh ekstrim, sejumlah sejumlah limbah kecil baru dapat dibuang ke dalam perairan yang besar tanpa perasaan khawatir, bahwa suatu gangguan akan timbul sebagai akibatnya.

Dipihak lain, limbah yang telah diolah, yang dibuang langsung kedalam aliran air, dari mana orang-orang yang tinggal di bagian hilir akan mengambil air itu untuk persediaan air mereka, haruslah dibersihkan sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan itu hanya sekedar cukup untuk menjamin bahwa limbah itu

tidak akan membahayakan kesehatan atau menimbulkan gangguan dengan menimbulkan kondisi yang tidak enak kepada pandangan dan penciuman. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat dicapai dengan hanya penyaringan yang diikuti oleh pembuangan setelah pengenceran yang secukupnya. Pembuangan dapat dilaksanakan dengan menyalurkan limbah yang telah tersaring secara yang sesuai ke dalam perairan yang besar, meskipun aliran keluarannya harus dipilih dengan seksama dengan memperhatikan arus yang berlaku.⁹

4. Penegakan Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Di Indonesia aturan hukum yang mengatur tentang lingkungan saat ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰ Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*), yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang

⁹ U.H Mahida, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 147

¹⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

berdimensi lingkungan hidup. Seperti yang diketahui bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, yang intinya terletak salah satu penunjang dalam PPLH dalam arti modern, merupakan “hukum yang berorientasi pada ekologi”, sehingga sifat dan hakikatnya lebih mengikuti sifat dan hakikat lingkungan hidup itu sendiri”¹¹ Limbah adalah salah satu hakikat yang menjadi bukti bahwa adanya interaksi antara manusia dengan ekologi dimana perbuatan manusia berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya karena limbah berdampak bagi ekologi maka pengaturan tentang tatacara pengelolaan limbah juga diatur dalam UUPPLH.

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksakan subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Berikut penjelasan mengenai hukum lingkungan dan penegakan hukum lingkungan dilihat dari:

a. Hukum Lingkungan Administrasi

Hukum lingkungan memiliki fungsi yang amat penting karena salah satu bidang hukum lingkungan yaitu hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan pengelolaan lingkungan.

¹¹ Munadjat Danoesaputro, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm 87

b. Hukum Lingkungan Pidana

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup dilihat dari hukum lingkungan pidana didasarkan pada rumusan delik lingkungan. Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Penjatuhan sanksi pidana ini disebut dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan tanggungjawab pemulihan dan pidana. Perusakan lingkungan dapat diketahui melalui Bab XV yaitu Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.

c. Hukum Lingkunga Perdata

Karena hukum perdata Indonesia lebih dekat dengan hukum perdata Belanda, maka dalam pembahasan tetang fungsi hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan perlu dan relevan untuk lebih dahulu menempatkan pembahasan fungsi hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan penulis-penulis Belanda. Menurut Koeman, hukum perdata memiliki 4 (empat) fungsi yang relevan

yaitu, penegakan hukum melalui hukum perdata, penetapan norma tambahan, gugatan untuk memperoleh ganti kerugian dan perlindungan hukum tambahan.

5. Pembuangan Limbah

Limbah cair yang dibuang ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan atau usaha dapat menghasilkan limbah cair seminimal mungkin. Minimalisasi limbah dimaksudkan agar sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan cara antara lain, reduksi pada sumber dengan pengelolaan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan teknologi bersih lingkungan.

Untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracunnya, limbah cair yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus. Pengelolaan limbah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah. Tujuan dari pengelolaan limbah adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup agar tidak terjadi antara lain sakit, cacat, dan/atau kematian serta terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat limbah tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Cair Usaha *Laundry* tanpa izin di Kabupaten Bantul

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
- c. Pelaku Usaha *Laundry* di Kabupaten Bantul;

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari:

a) Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian yaitu para pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b) Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa:

- a. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah; dan
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berupa kamus hukum dan kamus umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan yaitu dengan cara tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, dan pelaku usaha *laundry* di Kabupaten Bantul.

b) Studi Pustaka dan Dokumen

Studi kepustakaan dan dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku, mengkaji berbagai peraturan Perundang-undangan atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan pernyataan hukum dalam masyarakat.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan atau kerangka skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini berisi teori-teori yang digunakan oleh penulis yaitu Teori Perizinan Lingkungan, Teori Pengelolaan Lingkungan, Teori Pengelolaan Limbah Cair beserta ketentuannya. Teori tersebut menjadi landasan empiris penulis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III Analisis dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi kajian tentang penegakan hukum kepada usaha jasa *laundry* yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair *laundry* serta faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terkait pembuangan limbah cair tanpa izin di Kabupaten Bantul tersebut.

BAB IV Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN BANTUL

A. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan suatu norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan perundang-undangan yang lebih bar dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk tersebut yang terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam considerans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.¹²

Undang-Undang Lingkungan Hidup merupakan dasar bagi peraturan pelaksanaannya baik tingkat pusat maupun di daerah dari semua aspek lingkungan, juga merupakan landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang telah berlaku seperti antara lain peraturan perundang-

¹² <http://unpashukum.blogspot.co.id/2014/12/dasar-hukum-dan-pengertiannya.html> diakses pada tanggal 9 Juli 2018 pkl. 20.30 wib

undangan di bidang pengairan, perkebunan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pelestarian alam, indursti, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah.¹³

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) merupakan hukum lingkungan bagi peraturan perundang-undangan lain di bidang lingkungan hidup. Undang-undang ini memuat norma hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, semua ketentuan bidang lingkungan hidup hanya dapat berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan sistem penilaian UUPPLH. Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengendalian lingkungan yang dimaksudkan adalah pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.¹⁴

Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Bab V tentang Pengendalian Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah perizinan. Dalam Pasal 36 UUPPLH ini disebutkan bahwa:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

¹³ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25

¹⁴ *Ibid*, hlm 31

- 2) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- 3) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁵

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 138 menjelaskan Izin lingkungan:¹⁶

- 1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- 2) Bahan berbahaya dan beracun, disingkat B-3 adalah bahwa proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilakukan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri.

Limbah B-3 yang langsung dibuang ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Minimalisasi limbah B-3 dimaksudkan agar limbah B-3 yang dihasilkan oleh masing-masing unit produksi ditekan sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan

¹⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 235

¹⁶ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015

sampai nol, dengan cara antara lain, reduksi pada sumber dengan pengelolaan bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan teknologi bersih lingkungan.

Untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracunnya, limbah B-3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus. Pengelolaan limbah B-3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B-3 termasuk penimbunan hasil pengelolaan tersebut. Tujuan dari pengelolaan limbah B-3 adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup agar tidak terjadi antara lain sakit, cacat dan/atau kematian serta terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat limbah B-3.¹⁷

B. Pengertian Izin Pembuangan Limbah Cair

Istilah perijinan berasal dari kata dasar izin atau “*licere*” dalam bahasa Latin. Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi.¹⁸ Kedua, fungsi keuangan (budgetering), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, 2015, hlm. 116

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 198

dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dianut prinsip no taxation without the law. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan atau peraturan daerah.¹⁹

Izin pembuangan Air limbah didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2001 yang menyatakan: “setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati/walikota. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.

Menurut PP No. 82 Tahun 2001 izin pembuangan air limbah memuat persyaratan berikut :

- a. Kewajiban untuk mengelola limbah;
- b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- d. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil proses Amdal;

¹⁹ *Ibid*, hlm 199

- f. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- g. Larangan untuk melakukan pengenceran
- h. Kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang.²⁰

Untuk melakukan tolak ukur pembuangan limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan baik industri/pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah²¹ yakni:

- a. Menetapkan suatu effluent standard, yaitu kadar maksimum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan seperti air, tanah, dan udara.
- b. Menetapkan ketentuan tentang Stream Standard, yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dijelaskan bahwa *“setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati”*.²²

²⁰ PP No. 82 Tahun 2001, Pasal 38 ayat (2)

²¹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 69

²² Lihat Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015

C. Istilah Perizinan, Hukum Perizinan Lingkungan, Fungsi, dan Tujuan Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.

Menurut Sjachran Basah, izin ialah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.²³ E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Menurut Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan

²³ Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press: Yogyakarta, 2002 hlm. 198

lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan.²⁴

Izin adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang, dan sebagainya); persetujuan membolehkan; terbit izin dari pemerintah yang diperlukan untuk menerbitkan surat kabar atau terbitan lainnya; mengizinkan memberi izin; mengabulkan; membolehkan; tidak melarang; perizinan hal pemberian izin; keizinan kerelaan; izin; seizin dengan izin; atas izin.

Sebagain pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:

1. Instrumen Yuridis, dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en oerde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan kongkret, yaitu

²⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 95

dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

2. Peraturan Perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat kongkret). Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan

tersebut. Menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang diberikan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

- a. kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu i
 - b. zin dapat diberikan kepada pemohon
 - c. bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut
 - d. konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.
3. Organ Pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut dari Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang berkaitan adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan.

Dalam pasal 16 UULH ditetapkan ketentuan yang menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL. Ketentuan pasal 16 tersebut erat kaitannya dengan ketentuan dalam pasal 7, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kewajiban tersebut dicantumkan dalam setiap izin yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, ketentuan tentang kewajiban tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian izin, maka penyelenggara bidang usaha senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.²⁶

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha dan/atau kegiatan bukan ancaman bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi perusahaan.²⁷

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi, yaitu sebagai penertib dan sebagai pengatur. Penertib maksudnya agar usaha dan/atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup terwujud. Adrian Sutedi mengatakan, sebagai pengatur dimaksudkan, agar usaha dan/atau kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.²⁸

²⁵ Supiradi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 169

²⁶ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993 hlm. 153

²⁷ Dr. Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 194

²⁸ *Ibid*, hlm 193

Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan, akan memberikan dampak negatif (disinsentif) bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

Fungsi pengaturan (*regulieren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan dan tindakan perilaku masyarakat.²⁹ Sebagaimana prinsip pemungutan pajak, perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lain, prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula dengan pertimbangan-pertimbangan strategis. Harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin.

Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan mengarahkan warga melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat

²⁹ *Ibid*, hlm. 200

dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Dalam Pasal 21 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 dijelaskan bahwa :³⁰

- (1) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah dilakukan oleh Badan.*
- (2) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*

Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan. Izin dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan ten Berge, motif-motif menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan (*mengendalikan/sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Di Indonesia dikenal adanya kewajiban membuat dan melaksanakan Amdal. Amdal bukan izin, tetapi merupakan sebuah studi yang menghasilkan rekomendasi, yang mesti dipenuhi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha. Izin pengelolaan limbah juga merupakan salah satu contoh izin yang bertujuan mencegah bahaya terhadap lingkungan. Pemerintah

³⁰ Lihat di Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015

mempunyai kepentingan agar objek tertentu yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi.³¹

D. Syarat dan Mekanisme Mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair

Meskipun terdapat banyak aturan hukum yang mengatur tentang limbah baik undang-undang, peraturan bupati, peraturan daerah, aturan hukum yang memberikan penjelasan secara rinci perihal limbah terutama limbah cair di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair. Terdapat beberapa langkah atau prosedur dan syarat yang ditempuh oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair ini. Dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair langkah yang dilakukan adalah mengajukan permohonan izin.

“Pengajuan permohonan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan:³²

a. administrasi dan

b. teknis.

³¹ Rachmadi Usman, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993, hlm. 89

³² Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

Syarat Administrasi:³³

“Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari”:

- a. formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;*
- b. dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan*
- c. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendiri bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.*

Syarat Teknis:³⁴

“Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. kajian dampak pemanfaatan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat; dan*
- b. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penganggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.*

³³ Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

³⁴ Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

“Tata Cara Pemrosesan Permohonan Izin Evaluasi Administasi”.³⁵

- 1) setelah menerima permohonan izin, Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi.*
- 2) Evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap*
- 3) Evaluasi hanya bersifat meneliti ada atau tidak adanya persyaratan administrasi.*
- 4) Hasil akhir evaluasi administasi berupa pernyataan lengkap atau tidak lengkap dari petugas evaluator.*
- 5) Petugas evaluator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.*
- 6) Apabila persyaratan administasi lengkap, tahap selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan jika tidak lengkap dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilengkapi.*
- 7) Jangka waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak 7 (tujuh) hari kalender sejak diperiksa oleh petugas evaluator.*

Setelah mendapatkan izin tersebut adapun aturan yang berisikan larangan dan kewajiban terhadap izin pembuangan limbah cair dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dijelaskan bahwa:³⁶

³⁵ Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

³⁶ Lihat Peraturan Bupati Bantul tentang Izin Pembuangan Limbah Cair

“Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang:³⁷

- a. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air tanpa izin dari Kepala Badan;*
- b. melakukan pengenceran air limbah;*
- c. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air sebelum dilakukan pengolahan;*
- d. melakukan pembuangan air limbah ke dalam air atau sumber air dengan mutu air yang melebihi Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan; dan*
- e. membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.*

“Setiap penanggung jawab wajib:³⁸

- a. memiliki saluran pembuangan air limbah sebelum dibuang ke sumber air;*
- b. membuat saluran pembuangan air limbah sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar area kegiatan;*
- c. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian;*

³⁷ Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015

³⁸ Pasal 20 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015

- d. mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan;*
- e. memeriksakan kualitas air limbah ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan;*
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan mengenai pembuangan air limbah termasuk volume air limbah yang dihasilkan, catatan debit aliran pembuangan air limbah, hasil uji kualitas air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;*
- g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan; dan*
- h. menyampaikan surat pernyataan bermaterai cukup kepada Kepala Badan bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benar sesuai kualitas air limbah yang sebenarnya dibuang.*

E. Penegakan Hukum Lingkungan Izin Pembuangan Limbah Cair

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Disamping atau sebelum diadakannya

penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati.³⁹

Adapun dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah cair laundry ialah:

1. Menyuburkan enceng gondok dan tanaman air lainnya

Bahan kimia detergen yang menggunakan fosfat dari nitrogen dapat menyebabkan alga dan tumbuhan air menjadi lebih subur. Dampaknya dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi(perairan menjadi subur). Busa yang dihasilkan dari sabun dan detergen dipermukaan air menjadi penyebab udara dan air terbatas sehingga menurunkan oksigen. Dengan demikian dapat menyebabkan organisme air kekurangan oksigen dan dapat menyebabkan kematian.

2. Berbahaya bagi kesehatan manusia

Jika air minum yang telah terkontaminasi limbah deterjen dapat menyebabkan penyakit kanker. Saat ini instalasi pengolahan air limbah industri belum mempunyai teknologi yang mampu mengolah limbah deterjen secara sempurna.

Oleh karena itu, penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penegakan hukum sampai pada penerapan sanksi. Dengan demikian pelanggaran dapat dicegah sedini dan seluas mungkin. Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri sampai masyarakat luas.

Penegakan hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan

³⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 49

masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum (*algemeen belang; public interest*). Adapun hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.⁴⁰

Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hukum yang instrumen dan penegakanya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah anantara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan pemerintah daerah (gubernur/bupati walikota). Adapun proses dalam penegakan hukum lingkungan meliputi proses penegakan hukum administratif akan lain daripada proses penegakan hukum perdata ataupun hukum pidana.⁴¹

1. Penegakan Hukum Melalui Instrumen Hukum Administrasi

Hukum administrasi lingkungan adalah bagian dari pengembangan sebuah teori (ilmu) yang sangat relevan terhadap pemecahan isi hukum yang diangkat, sehingga dapat dipastikan bahwa eksistensi hukum administrasi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi hukum administrasi negara itu sendiri.⁴² Hukum administasi lingkungan mempunyai peran yang sangat signifikan di dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup. Hukum administrasi lingkungan merupakan landasan yuridis yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 51

⁴¹ *Ibid*, hlm. 51

⁴² Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 17

Hukum administrasi lingkungan selain sebagai landasan atau pedoman didalam mewujudkan sistem pengelolaan lingkungan hidup, juga berfungsi sebagai sarana yuridis yang bersifat pencegahan (*preventif*) terhadap timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan.⁴³

Dengan demikian, substansi hukum administasi lingkungan merupakan sarana hukum utama dan mendasar untuk mencegah dan menanggulangi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Instrumen administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Jadi, fokus sanksi administratif adalah perbuatan, sedangkan sanksi hukum pidana fokusnya adalah orangnya (*dader; offender*). Selain dari itu, sanksi hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pembuat, tetapi juga kepada mereka yang potensial menjadi pembuat (pelanggar).⁴⁴

Ketentuan *Hinder Ordonnantie* (HO) merupakan larangan mendirikan tempat usaha tanpa terlebih dahulu memperoleh izin. Sebagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, menurut Leenen, HO mengandung beberapa kelemahan, di antaranya:

⁴³ Taufik Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 218

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 221

1. HO sifatnya hanya semacam hukum tetangga, karena jangkauan teritorialnya terbatas pada jarak 200 meter dari tempat usaha yang bersangkutan.
2. HO dilakukan terbatas Pemda Tk. II, sedang pencemaran lingkungan tidak mengenal batas wilayah daerah Tk II.
3. HO hanya ditujukan kepada bahaya, kerusakan, dan gangguan yang menimbulkan dari tempat usaha.
4. HO merupakan ordonansi yang bersifat individual, karena ditujukan pada gangguan yang ditimbulkan oleh perusahaan secara mandiri dan tidak terhadap beban derita yang diperbuat oleh pencemaran secara kolektif.
5. Pada saat dipertimbangkan izin, tidak diperhitungkan hubungan antara pencemra yang diakibatkan oleh perusahaan yang satu dengan pencemar dari perusahaan-perusahaan lain.

Dalam prosedur dan proses perizinan dicantumkan sanksi terhadap berbagai resiko yang berkemungkinan akan timbul, yakni mulai dari sanksi yang bersifat preventif, represif sampai pada sanksi administrasi yang terberat berupa penutupan kegiatan usahadengan disertai pencabutan izin usaha. Disamping itu, juga perlu adanya pembinaan, baik berupa petunjuk, panduan, maupun pengawasan.⁴⁵

Mengenai sanksi paksaan dari Pemerintah terhadap tindakan penyelamatan penanguhan dan atau pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang

⁴⁵ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, 2000, hlm. 38

tertentu (*dwangsom*). Ketentuan sanksi administrasi tersebut dinilai masih kurang, karena itu perlu dituangkan beberapa ketentuan sanksi administrasi yang lain, seperti:⁴⁶

a) Paksaan Administratif

Pasal 25 ayat (1) UULH menyatakan bahwa Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa uang paksa belum dikenal di Indonesia sebagai sanksi administratif, tetapi dimasukkan sebagai sanksi perdata. Jadi mengenai sanksi berupa paksaan administratif atau paksaan pemerintah yang dikenal dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah sebagai “paksaan pemeliharaan hukum”. Selain dari wewenang untuk menerapkan paksaan administratif (*bestuurdwang*), hukum lingkungan mengenal pula sanksi administratif yang lain yaitu penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa (*dwangsom*), dan penarikan izin. Tujuan paksaan administratif (*bestuursdwang*) adalah untuk memperbaiki hal-hal sebagai akibat dilanggarnya suatu peraturan.

⁴⁶ Mukhlis dan Mustafa Luthfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2010, hlm.86

Dalam mempergunakan instrumen administratif, penguasa harus memerhatikan apa yang disebut oleh hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*). Di Indonesia Pencabutan izin (*hinder ordonnantie*) dikenal khususnya di dalam Pasal 12, perintah untuk memenuhi persyaratan dalam izin dan jika persyaratan dalam izin tidak dipenuhi, izinnya ditarik.

b) Uang paksa (*Dwangsom*)

Uang paksa tidak dimasukkan sebagai sanksi administratif, tetapi menjadi sanksi perdata. Jadi, masih perlu diperkenalkan dalam undang-undang sektoral yang mengatur lingkungan. *Dwangsom* harus dibayar setiap pelanggaran berlangsung sampai maksimum f 10.000 per hari. *Dwangsom* dipungut oleh juru sita berdasarkan hukum acara perdata. Perintah pembayaran harus lebih dahulu dikeluarkan oleh pejabat administrasi. Perintah ini dapat dilawan (*verzet*) kepada hakim perdata. Perlawanan menunda pelaksanaan pembayaran secara otomatis. Di dalam undang-undang perlindungan tanah disebut juga semacam *dwangsom* yang maksudnya menjadi alternatif penerapan paksaan administratif.

c) Penutupan Tempat Usaha

UULH Indonesia tidak dimasukkan ke dalam UUTPE, berbeda dengan Belanda maka ketentuan tentang penutupan usaha yang tercantum di dalam UUTPE tidak dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum dalam hal

pelanggaran hukum UULH. Akan tetapi, secara khusus dalam Ordonansi Gangguan (*Hinder Ordonnatie*) dalam Pasal 14 ditentukan tentang sanksi administrasi berupa penutupan tempat kerja dengan menyegel mesin-mesin, perkakas, dan alat penolong yang digunakan untuk itu.

- d) Penarikan izin Ordonansi Gangguan (HO) menyebutkan tentang penarikan izin di dalam Pasal 8 khususnya ayat (3) yang menyatakan jika pekerjaan tidak selesai atau tidak dijalankan dalam waktu yang ditentukan, izin dicabut oleh pejabat yang memberikan, kecuali jika ia memandang ada alasan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut dengan jangka waktu yang baru. Pasal 12 ayat (1) juga mengatur tentang pencabutan izin. Pencabutan izin yang dilakukan jika menurut pertimbangan pejabat yang memberikan izin, syarat-syarat yang diadakan tidak cukup, ia dapat menyuruh pemegang izin memperbaiki atau mencabut izin itu.
- e) Tuntutan melalui peradilan tata usaha negara untuk menentukan kapan suatu kasus dapat diajukan kepada hakim perdata atau hakim tata usaha negara, ada beberapa patokan yang dipergunakan oleh pakar hukum tata usaha (administrasi) negara. Suatu keputusan administrasi tata usaha negara khususnya dalam pemberian izin penutupan perusahaan yang menyangkut lingkungan dapat diajukan kepada hakim tata usaha negara jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Harus berupa penetapan, jadi bukan berupa perbuatan
 2. Harus tertulis jadi yang lisan tidak menjadi objek

3. Yang mengeluarkan harus badan atau pejabat tata usaha negara
4. Berisi tindakan hukum
5. Ada dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, misalnya perizinan berdasarkan *hinder ordonnantie*

Pengaturan perizinan lingkungan hidup tersebut sifatnya masih individual, masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan wewenang memberi izin di tangan instansi yang berbeda. Di samping itu, belum ada ketentuan koordinasi dan keterpaduan prosedur perizinan antara instansi yang terikat. Koordinasi perizinan diperlukan terhadap dua atau lebih permohonan izin yang ada hubungannya satu sama lain dan menyangkut tempat usaha yang mandiri (*single installations*). Koordinasi perizinan yang tepat dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I.

2. Penegakan Hukum Melalui Instrumen Hukum Perdata

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha diluar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil, oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Pasal 35 ayat (2) menentukan, bahwa selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa. Pasal 34 mengatur sendiri perbuatan melanggar hukum yang secara umum diatur di dalam Pasal 1356 BW. Khusus gugatan melalui pengadilan diatur di dalam Pasal 34 tentang ganti kerugian dan melakukan

tindakan tertentu. Pasal 35 mengatur tentang tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mempergunakan bahan berbahaya dan beracun. Dengan demikian, tetap harus dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah unsur kesalahan (unsur sengaja atau kelalaian).

a. Tanggung gugat lingkungan mengandung arti bahwa seseorang atau badan hukum perdata wajib bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu akibat perbuatan dan kerugian yang mereka lakukan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Untuk itu dalam konsep tanggung gugat lingkungan selalu dikaitkan dengan beban pembuktiannya yaitu:

1) Tanggung gugat berdasarkan kesalahan ini mengandung makna bahwa tergugat bertanggung gugat apabila ia dapat dibuktikan bersalah. Sebaliknya, jika tergugat tidak berhasil dibuktikan bersalah maka ia bebas dari pertanggung gugatan perdata. Dalam hal gugatan ganti rugi akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan misalnya, maka tergugat dinyatakan bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi jika ia terbukti karena kesalahannya melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan berakibat menimbulkan kerugian pada penggugat atau korban.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 181

- 2) Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik, konsep tanggung gugat ini termasuk jenis tanggung gugat yang dipertajam, yaitu dengan membalik kewajiban beban pembuktian. Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, tetapi sebaliknya tergugat yang harus membuktikan bahwa dia cukup berupaya untuk berhati-hati, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan.⁴⁸
- 3) Tanggung gugat mutlak mengandung makna bahwa tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Namun demikian, tidak semua kegiatan dapat diterapkan asas *strict liability*, melainkan diperuntukkan bagi kasus-kasus tertentu yang besar dan membahayakan lingkungan.
- 4) Tanggung gugat bersama dalam hal tergugat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum dan penggugat tidak dapat secara spesifik menunjuk pelaku pencemaran dari sekian banyak perusahaan yang potensial menjadi penyebab pencemaran-perusakan lingkungan hidup.
- 5) Tanggung gugat berdasarkan andilnya dalam pencemaran konsep ini meringankan beban pembuktian bagi korban yang tidak mungkin mampu menunjukkan hubungan kausal antara kerugiannya dengan si pembuat kerugian tertentu. Terutama dalam peristiwa kerugian lingkungan, yang sering tidak dapat ditunjukkan dengan pasti seorang pelaku, bermanfaat sekali mengikuti perkembangan di bidang tanggung

⁴⁸ Siti Sundari, *Hukum Lingkungan..., Op., Cit.*, hlm. 278-279

gugat produk dengan melihat kemungkinan penyelesaian sejenis terhadap kasus kerugian lingkungan.⁴⁹

b. Ganti Rugi, Tindakan Tertentu dan Pembayaran Uang Paksa

Menurut Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009, ada dua jenis ganti rugi, yaitu: (1) ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan (2) ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri. Selain kewajiban membayar ganti rugi tersebut pencemaran dan/atau perusak lingkungan dapat dikenakan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- 1) Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- 2) Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- 3) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁵⁰

Dalam kaitan dengan pembebanan untuk melakukan tindakan hukum tertentu tersebut, dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) UUPPLH-2009 ditentukan bahwa pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembayaran uang paksa ini harus melalui pengadilan untuk

⁴⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan.., Op., Cit.*, hlm. 15

⁵⁰ Lihat Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009.

menjamin agar purusannya dilaksanakan, sehingga berbeda dengan maksud pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagai sanksi administrasi. Dalam UUPPLH-2009 tidak dinyatakan bagaimana bentuk, jenis dan besarnya ganti rugi yang dapat digugat.

1) Gugatan Kelompok (Class Action)

Dalam hukum lingkungan keperdataan tidak selalu terdapat sengketa lingkungan antarindividu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok. Gugatan perdata dalam perkara lingkungan tidak saja menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. Pernana *class action* pening dalam kasus pencemaran yang meyangkut *a mass of people*, dipedesaan, yaitu rakyat biasa yang awam dalam ilmu.⁵¹ *Class action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injunction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan *class member*.

2) Kewenangan Menggugat Organisasi Lingkungan

⁵¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan...*, *Ibid.*, hlm.296-297

Gugatan terhadap perkara lingkungan tidak saja menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. Dalam rangka gugatan untuk kepentingan lingkungan inilah diperlukan adanya kewenangan menggugat dari organisasi lingkungan. Namun demikian, penerapan *legal standing* organisasi lingkungan ini tidaklah mudah, karena ada doktrin hukum perdata tradisional yang menganut asas “tiada gugatan tanpa kepentingan umum” yang hanya memungkinkan kewenangan menggugat atas dasar kepentingan dan hubungan hukum dengan tergugat serta menimbulkan kerugian. Diterimanya pengembangan teori dan penerapan hak *standing* ini, setidaknya-tidaknya didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a. Faktor kepentingan masyarakat luas
- b. Faktor penguasaan SDA oleh negara.

3) Gugatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Perkembangan baru di bidang hukum lingkungan, bahwa sekarang gugatan lingkungan dapat diajukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 900 UUPPLH-2009 yang menentukan :

- a. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

- b. ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengakuan *legal standing* instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam kasus lingkungan hidup sangat penting untuk melindungi kepentingan lingkungan. Perlindungan kepentingan lingkungan inilah yang menjadi politik hukum adanya pengakuan kewenangan gugat instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Esensi dari perlindungan kepentingan lingkungan karena adakalanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian lingkungan yang bukan hanya terhadap hak milik pribadi atau badan hukum, tetapi lingkungan publik. Melalui *legal standing* ini pemerintah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk melindungi lingkungan publik, baik yang sifatnya pencegahan, penanggulangan, maupun pemulihan lingkungan.

3. Penegakan Hukum Melalui Instrumen Pidana

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan (*strafrechtelijk milieurecht*). Substansi, wewenang kelembangaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan

yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil dan hukum acara yang berlaku.⁵²

a. Delik Lingkungan dan Unsur-unsurnya

Untuk menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan delik lingkungan atau tidak, terlebih dahulu perlu diketahui rumusan delik lingkungan. Rumusan delik lingkungan ini dapat ditelusuri dari ketentuan pidana dalam UUPPLU-2009 dan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana. Pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009 merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”.⁵³

Kualifikasi delik formal sebagaimana diatur dalam Pasal 100-111 “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana” . Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut berupa:

⁵² Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 111

⁵³ Ibid, hlm. 132

- 1) melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100)
- 2) melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101)
- 3) melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102)
- 4) menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103)
- 5) melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104)

b. Sanksi (Ancaman Hukuman) Pidana Lingkungan

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum (lingkungan). Ketentuan hukum lingkungan dalam UUPPLH-2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam undang-undang tersebut.⁵⁴

Ketentuan pidana dalam UUPPLH-2009 diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal.

⁵⁴ M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 98

Pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH-1982.⁵⁵ *Kedua*, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda dan tindakan tata tertib. *Ketiga*, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas) tahun, sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). *Keempat*, dalam UUPPLH-2009 sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan.⁵⁶

F. Masalah Lingkungan Limbah Cair Perspektif Islam

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu kompone ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan sekitar.

⁵⁵ Lihat Pasal 97 UUPPLH-2009.

⁵⁶ Lihat Pasal 111 UUPPLH-2009.

Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia semata.⁵⁷ Hal itu digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Rum ayat 41 :

فَسَادُظَهَرَ فِيَالِ بَرَالِ بِمَا وَالْبَحْرِ كَسَبَتْ أَيْدِي لِنَاسِ لِيُذِيقَهُمُ الذِّبْعُضَ عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dalam perspektif Islam manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah SWT menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mangalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait yang jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain.⁵⁸

Secara yuridis formal masalah lingkungan sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Landasan syar’i pada ketentuan hukum dapat diambil dai berbagai ayat atau hadis yang menerangkan tujuan syara itu sendiri, yaitu jalb al-mashalih wa dar’u al-

⁵⁷ Al Hikam *Prinsip Etika Lingkungan Hidup dalam Islam*, <http://al-hikam.blogspot.com/>

⁵⁸ Muhammad Idrus *Islam dan Etika Lingkungan*, <https://mohidrus.wordpress.com/>

mafasiid (menarik maslahat dan menolak kerusakan). Rasullullah SAW Menyatakan “*La dharara wa la dhirara*” “*tidaklah bahaya dan membahayakan*” (HR Ahmad dan Ibn Majah).⁵⁹

Selain ketentuan dalam Surah Ar-Rum tersebut, dijumpai pula ketentuan dalam Surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi: “*dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*”.⁶⁰

Melihat pada ketiga firman Allah SWT di ats, maka secara aksioma dapat dikatakan, kerusakan yang terjadi di muka bumi diakibatkan oleh adanya ulah/perbuatan manusia tersebut. Oleh karena itu firman Allah (pencipta alam semesta) telah menyebutkan demikian, pernyataan tersebut tidak perlu diragukan atau tidak perlu pembuktian lagi.

Dengan demikian akibat tidak adanya pengelolaan limbah tersebut, sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, maka mata rantai siklus perjalanan limbah B-3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah sampai dengan penimbunan akhir yang dilakukan oleh pengolah limbah B-3 dapat diawasi. Dalam hal penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pengelolaan Limbah B3, berkewajiban menyerahkan pengelolaan kepada

⁵⁹ KH. M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung, 2011, hlm.30.

⁶⁰ Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan*, Jakarta, GrafindoKhazanah Ilmu

pihak yang melakukan usaha di bidang pengelolaan limbah B3 yang sudah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.⁶¹

⁶¹ Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 11

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL

I. Gambaran Umum Usaha *Laundry* di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Maraknya usaha laundry khususnya di Kecamatan Banguntapan, kebutuhan untuk mencuci tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas kerja sehari-hari, membuat para pengguna jasa tersebut lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicucikan di penyediaan pelayanan jasa tersebut. Laundry dari jenis paling sederhana dikenal cuci setrika. Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kampus, atau kost-kostan yang pada umumnya di dominasi oleh mahasiswa. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir juga menjamur bisnis waralaba lokal dan sistem agency yang bisa memberikan layanan dengan harga lebih terjangkau. Layanan yang tadinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas dan kini dapat di nikmati masyarakat kelas menengah ke bawah. Layanan jasa laundry juga sudah semakin banyak karena persaingan harga dan kualitas yang ditawarkan oleh masing-masing usaha laundry.

II. Izin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Bantul

Izin pembuangan limbah cair ialah sebagai bentuk wujud perhatian pemerintah terhadap permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh hasil limbah dari berbagai

usaha dan/atau kegiatan. Izin pembuangan limbah cair ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 izin ini ada karena adanya desentralisasi pemerintah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, juga karena adanya pertimbangan lain.

Izin ini berlaku terhadap semua usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang kemudian dapat merusak lingkungan, baik industri maupun pelayanan kesehatan. Izin ini juga berlaku dan seharusnya ditaati oleh para pelaku usaha laundry yang mana usaha laundry yang dijalankan adalah menghasilkan limbah yang cukup andil dalam mencemari lingkungan tersebut. Hal ini disebabkan usaha laundry yang ada saat ini terlebih yang tidak memiliki izin tidak memperhatikan bahaya yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan mengenai Izin Pembuangan Limbah sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:⁶²

- 1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan limbah air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati
- 2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup

⁶² Lihat Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

- 3) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar

A. Penegakan Hukum terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair Usaha Laundry Kabupaten Bantul

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada kita pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.⁶³

Di Kecamatan Banguntapan seiring berjalannya waktu makin menjamur usaha *laundry*, hal ini lazim terjadi karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan majunya perkembangan masyarakat di Kecamatan Banguntapan. Namun banyaknya usaha *laundry* yang muncul menimbulkan permasalahan salah satunya yaitu tentang izin pembuangan limbah cair tersebut. Pada kenyataannya, pelaku usaha laundry yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair di Kecamatan Banguntapan ini sudah

⁶³ Andi Hamzah, *Penegakan...Op.Cit.*, hlm. 49-51

bukan hal yang tidak asing lagi, karena pelanggaran seperti pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Kebanyakan dari setiap usaha laundry sedang sampai usaha laundry yang kecil masih membuang limbahnya tanpa menggunakan alat khusus penyaringan limbah cair dan langsung di alirkan ke saluran pembuangan air sebagaimana halnya air tersebut dapat mencemari air tanah yang berada di wilayah Kecamatan Banguntapan Bantul di karenakan limbah tersebut mengandung bahan kimia atau bahan yang berbahaya seperti detergen jika tidak dioleh terlebih dahulu akan menimbulkan dampak buruk, baik terhadap lingkungan sekitar ataupun kesehatan, dan terlebih lagi sedikit dari para usaha laundry yang memiliki izin. Bahwa dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:⁶⁴

- 1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati
- 2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup
- 3) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar

⁶⁴ Lihat di Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015

Bapak Agis selaku staf di Bidang Limbah B3 mengatakan bahwa pembuangan limbah cair laundry sebaiknya mempunyai izin pembuangan limbah atau IPAL dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari hasil laundry bisa menimbulkan pencemari lingkungan. Sebab, selama ini hampir semua usaha laundry masih membuang limbah cair langsung ke tanah. Jika limbah hasil laundry dibuang ke saluran air tanpa melalui pengelolaan maka bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. dalam jangka panjang bisa mencemari air tanah.⁶⁵ Berikut ini persyaratan dan prosedur terkait izin pembuangan limbah cair dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Pasal 24 dijelaskan bahwa:⁶⁶

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah domestik wajib memiliki Izin.
- 2) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala kota dan regional wajib memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Bupati.
- 3) Untuk memperoleh izin penyambungan air limbah sistem terpusat skala kota/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁶⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Agis selaku staf di Bidang Limbah B3 DLH Kabupaten Bantul, 13 Agustus 2018 di Bantul

⁶⁶ Lihat di Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 13 Tahun 2013

- a. fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
 - b. fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;
 - c. gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
 - d. surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
 - e. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.
- 4) Tata cara pengajuan izin penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala kota/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permohonan kepada Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - b. izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis;

- c. apabila persyaratan belum lengkap dan atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan; dan
- d. permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

Adapun pelanggaran terhadap izin pembuangan limbah cair di Kabupaten Bantul. Banyaknya jumlah usaha laundry yang ada khususnya Kecamatan Banguntapan ini tentunya mau tidak mau menimbulkan permasalahan lingkungan yang diakibatkan dari pembuangan limbah laundry. Dalam kenyataannya, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh usaha laundry di Banguntapan bantul sudah menjadi rahasia umum. Karena dengan adanya pelanggaran tersebut seperti pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan aturan sudah menjadi pandangan umum sehari-hari. Mayoritas usaha laundry membuang hasil cucian langsung dibuang/dialirkan ke selokan atau ke saluran pembuangan air sebagaimana halnya pembuangan limbah rumah tangga yang pada akhirnya menuju ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Terlebih lagi, usaha laundry yang ada di Banguntapan Bantul hayam sebagian kecil yang memiliki izin. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bantul mencatat 547 usaha mikro kecil menengah (UMKM) jasa laundry dan industri. Bahkan laundry dari

rumah tangga saja belum terhitung. Semua penyedia jasa laundry tersebut tidak memiliki prototype pengelolaan limbah yang baik.⁶⁷

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan pendekatan instrumen hukum administrasi lingkungan juga berpatokan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut yang tidak memiliki izin pembuangan limbah penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Tetapi apabila tidak selesai dengan cara musyawarah maka dibawa ke pengadilan. Biasanya apabila ada pelanggaran terkait dengan tidak memiliki izin pembuangan limbah cair maka mendapatkan sanksi administrasi. Sedangkan yang sudah memiliki izin yang sering terjadi ialah pelanggaran terhadap administrasinya, misalnya tidak memperpanjang surat izinnya, tidak memiliki gangguan HO, dan pembuangan limbahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair ialah, mendapatkan surat teguran. Sedangkan yang sudah memiliki izin apabila pembuangan limbah cair tidak sesuai maka izinnya dicabut.

Limbah laundry mengandung bahan-bahan kimia seperti detergen dan fosfat jika tidak diolah terlebih dahulu akan menimbulkan dampak yang buruk, baik terhadap lingkungan sekitar maupun kesehatan bagi masyarakat. Dinas Lingkungan

⁶⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah-bantul/d-3772006/irwan-muhammad-curhat-soal-limbah-cair-di-lingkungan-bantul-ke-dlh>

Hidup Kabupaten bantul (DLH) telah studi untuk meneliti kandungan apa saja yang terkandung di dalam limbah laundry. Dalam penelitian itu diuji parameter-parameter yang berpengaruh kepada lingkungan. Merujuk kepada Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2010 untuk kegiatan laundry, di ambang batas telah ditetapkan untuk setiap parameter teruji. Semua parameter harus berada pada kisaran ambang batas untuk dapat dikatakan aman. Parameter TDS merupakan konsentrasi jumlah ion kation (bermuatan positif) dan anion (bermuatan negatif) didalam air. Pengukuran TDS limbah laundry mendapatkan hasil sekitar 584 mg per liter. Hasil itu masih aman jika dibandingkan ambang batas yaitu sekitar 1000 mg per liter. Adapun TDS adalah pendataan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap. Oleh karena itu perlunya izin pembuangan limbah agar tidak semakin mencemari lingkungan.

Dalam pengawasan kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian lingkungan di Kabupaten Bantul ialah dengan membuat laporan pertiga bulanan yang mana didalam laporan tersebut berisi kan bagaimana dalam pengelolaan limbahnya tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum. Apabila tidak sesuai maka pihak yang bersangkutan mendapatkan surat teguran, dan dicabut izin lingkungannya.

Izin pembuangan limbah juga mempunyai batasan jangka waktu yaitu 5 tahun. Setelah habis masa jangka waktunya maka pelaku usaha *laundry* wajib memperpanjang surat izin ke dinas lingkungan hidup bantul. Selama dalam kegiatan

dan/atau usaha *laundry* ada perubahan baik tempat pembuangan limbahnya maupun tempat usaha *laundry* maka pelaku usaha wajib juga membuat surat izin pembuangan limbah yang baru, dikarenakan pembuangan limbahnya berubah tempat.

Dalam ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tata cara pemrosesan permohonan izin Pasal 8 dijelaskan bahwa:

- 1) Setelah menerima permohonan izin, Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi.
- 2) Evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap.
- 3) Evaluasi hanya bersifat meneliti ada atau tidak adanya persyaratan administrasi.
- 4) Hasil akhir evaluasi administrasi berupa pernyataan lengkap atau tidak lengkap dari petugas evaluator.
- 5) Petugas evaluator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- 6) Apabila persyaratan administrasi lengkap, tahap selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan jika tidak lengkap, dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilengkapi.
- 7) Jangka waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak 7 (tujuh) hari kalender sejak diperiksa oleh petugas evaluator.

Bapak Ikhsan selaku Kepala Seksi Bidang Penegakan Hukum Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, mengatakan bahwa mayoritas usaha laundry di kabupaten bantul masih banyak yang tidak memiliki IPAL, baik dalam skala prioritas besar, sedang maupun kecil, kemudian skala prioritas hanya untuk industri yang besar atau tinggi. Usaha laundry kecil dampaknya belum begitu besar, tetapi ketika ada pengaduan dari masyarakat maka penyelesaiannya langsung di lapangan atau tempat kejadian tersebut, dengan cara musyawarah kepada pihak yang bersangkutan baik dari masyarakat maupun kepada pelaku usaha. Dengan cara musyawarah pun tidak bisa terselesaikan maka di penyelesaian akan di selesaikan melalui pengadilan.⁶⁸

Pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan dan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin yang dilakukan oleh usaha laundry belum efektif. Dimana pengawasan yang dilakukan belum bersifat rutin dikarenakan banyaknya jumlah usaha laundry dan jumlah Satpol PP serta instansi lain yang berkaitan jumlahnya terbatas. Lalu sanksi yang diberikan sampai saat ini hanya sebatas dengan teguran saat dilakukan pengecekan oleh petugas Satpol PP. Sanksi yang diberikan pun baru bersifat teguran oleh satpol pp dan dinas lingkungan hidup sehingga tidak memiliki efek jera terhadap pelaku usaha laundry apakah laundry sudah memiliki izin gangguan (HO) atau tidak, karena untuk mendirikan usaha laundry, pelaku usaha laundry haruslah memiliki izin usaha dan izin gangguan

⁶⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ikhsan selaku Kepala Seksi di Bidang Penegakan Hukum DLH Kabupaten Bantul, 13 Agustus 2018

sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup adalah pengawasan terhadap pelaku usaha laundry yang dilakukan secara rutin selama 6 bulan sekali apakah pelaku usaha laundry melakukan pelanggaran atau tidak. Penanyaan mengenai izin gangguan dikarenakan usaha laundry ini dapat menimbulkan bahaya kerugian dan ketertiban umum, apabila telah mendapatkan izin gangguan pastilah juga memiliki izin usaha terkait izin gangguan tersebut.

Dalam ketentuan izin tersebut di jelaskan jika usaha laundry harus menggunakan deterjen ramah lingkungan untuk mengurangi atau menghindari kerusakan lingkungan yang akan terjadi di lingkungan sekitar usaha laundry. Yang dimaksud dengan izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada pribadi atau badan lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan tertentu. HO memuat beberapa bentuk sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggaran ketentuan-ketentuan HO. Bentuk-bentuk sanksi itu adalah peringatan, pencabutan izin sementara, pencaburan izin selamanya, denda atau kurungan.⁶⁹

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama dan yang baru tidak diketemukan mengenai pengertian penegakan hukum itu secara harfiah. Namun demikian untuk memberikan kejelasan mengenai pengertian penegakan hukum tersebut, akan diambil pengertian sebagaimana yang diatur dalam Bahasa Belanda, yaitu *handhaving*. Menurut *Notie Handhaving Milleurecht*, disebutkan bahwa

⁶⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008 Hlm. 121

penegakan hukum adalah pengawasan dan penetapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.⁷⁰

Untuk mendirikan usaha laundry, pelaku usaha laundry haruslah memiliki izin usaha dan izin gangguan. Penanyaan mengenai izin gangguan disebabkan selain karena usaha laundry ini dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum, juga karena apabila telah mendapatkan izin gangguan pastilah juga memiliki izin usaha terkait izin gangguan tersebut. Dalam hal usaha laundry, untuk mendapatkan izin usaha terlebih dahulu pelaku usaha harus mempunyai izin lingkungan terlebih dahulu, sebab usaha laundry ini erat kaitannya dengan lingkungan hidup terkait dengan limbah yang dihasilkan dari kegiatan laundry tersebut. Seharusnya dalam penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin yang dilakukan oleh usaha laundry ini tidak hanya sebatas teguran saja. Karena hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha pencemaran. Penegakan hukum yang sebaiknya dilakukan adalah sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH dimana terdapat sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan (*irreversible*).⁷¹ Seharusnya untuk mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair ini haruslah kembali pada hakikat

⁷⁰ Supriadi, *Hukum...Op.Cit.*, hlm.267

⁷¹ Takdir Rahmadi, *Hukum...Op.Cit.*, hlm.208

penegakan hukum lingkungan administratif. Dalam penegakan hukum lingkungan administratif terdapat 2 (dua) upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif adalah upaya pengendalian dampak lingkungan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam Pasal 71 UUPPLH dijelaskan bahwa pengawasan terhadap lingkungan sebagai pengawasan berdiri sendiri, yaitu:⁷²

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengasawan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawasan lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

⁷² M. Hadin Muhjad, *Hukum...Op.Cit.*, hlm.200-202

2. Upaya Represif dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuensi, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Dalam rangka penegakan hukum lingkungan telah diadakan sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam UUPPLH. Pengaturan sanksi administrasi ini dapat dijumpai dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UUPPLH. Pasal 25 UUPPLH memberikan kewenangan masing-masing untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah (*bestursdwang*) kepada penanggung jawab usaha. Penyerahan wewenang penjatuhan paksaan pemerintah dari Gubernur kepada Bupati/Walikota harus dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi atau dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebab wewenang tersebut tidak otomatis berdasarkan UUPPLH. Selain sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pejabat yang berwenang juga dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam UUPPLH diatur sanksi administrasi yang tidak terbatas pada sanksi paksaan pemerintah, pembayaran sejumlah uang dan pencabutan izin saja, tetapi mengatur sanksi administratif yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) yang berupa teguran tertulis,

paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.⁷³

Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin di Kecamatan Banguntapan jika dilihat dari cita-cita penegakan hukum dilaksanakan bukan hanya berdasarkan undang-undang lingkungan dan peraturan pemerintah saja, melainkan juga berdasarkan pada peraturan daerah dan peraturan bupati. Hal ini disebabkan adanya desentralisasi pemerintah. Artinya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerah otonomnya. Tidak lagi berpusat pada pemerintah pusat.⁷⁴ Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada tiga yaitu, sanksi hukum perdata, sanksi hukum pidana dan sanksi hukum administrasi yaitu:

1. Administratif (teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan)
2. Perdata (ganti rugi melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melalui pengadilan)
3. Pidana (pencemaran, perusakan, dumpling LB3, tanpa izin lingkungan, dokumen lingkungan (amdal atau UKL-UPL)

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum...Op.Cit.,hln. 119*

Adapun sanksi dalam pidana izin lingkungan berupa :

- a. Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3 (tiga) Miliar (Pasal 111 ayat (1))
- b. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3 (tiga) Miliar (Pasal 111 ayat (2))

Sedangkan sanksi pidana pengelolaan Limbah B3 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup yaitu:

1. TPS LB3
2. Transpor Limbah B3
3. Pemanfaatan Limbah B3
4. Pengelolaan Limbah B3
5. Penimbunan Limbah B3

Dalam Pasal 102 dijelaskan bahwa: setiap orang yang melakukan pengelolaan LB3 tanpa izin, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1 (satu) Miliar dan paling banyak Rp. 3 (tiga) Miliar dan Pasal 104 dijelaskan bahwa: setiap orang dumping limbah

dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3 (tiga) Miliar .

Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti *de* adalah lepas dan *centrum* adalah pusat, sehingga desentralisasi dapat diartikan melepaskan diri dari pusat.⁷⁵ Tetapi jika dilihat dari sudut ketenagakerjaan, desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonomi).⁷⁶ Sebelum dibahas lebih dalam perlu dimengerti apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri, dan *nomous* berarti hukum atau peraturan.⁷⁷

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁷⁸ Kewenangan otonomi juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah bidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di

⁷⁵ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hlm. 71

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 72

⁷⁷ *Ibid*, hlm.109

⁷⁸ S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 139

daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam wujud tuags dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.⁷⁹

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul, bekerjasama guna setidaknya meminimalisir pencermaran lingkungan akibat hasil limbah laundry. Selain prosedur pemberian izin oleh Dinas Perizinan, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara terpadu terhadap usaha-usaha laundry yang ada di Kabupaten Bantul terutama pada kecamatan Banguntapan. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Bapak Priya Hariyanto selaku Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kabupaten Bantul yaitu:⁸⁰ dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha laundry yang sudah memiliki dokumen perizinan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu, dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa:

⁷⁹ S.F Marbun, *Hukum... Op.Cit.*, hlm.139

⁸⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Priya Hariyanto, selaku Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Kabupaten Bantul

- 1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPT bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah pelaksana urusan sesuai dengan tugasnya.
- 2) Pengawasan dan Evaluasi setelah terbitnya perizinan dan Non Perizinan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah urusan pemerintahan sesuai dengan tugasnya.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten Bantul, dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan, dan pengendalian kaitannya dengan pelaksanaan pembuangan limbah cair telah melakukan upaya-upaya, antara lain ialah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara untuk mengelola limbah. Termasuk di dalamnya keharusan untuk memiliki izin lingkungan dalam membuang dan memanfaatkan limbah hasil laundry tersebut. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mengenai usaha-usaha laundry ini adalah dengan melakukan pengawasan dari segi izin gangguannya. Tetapi dalam realitanya di lapangan masih banyak para pelaku usaha laundry yang belum mempunyai izin permbuangan limbah cair hasil laundry, karena kurangnya pengetahuan akan hal tersebut.

Tabel. 01 Daftar Laundry yang Memiliki/Tidak Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair

No.	Wilayah	Nama Usaha Laundry	Izin IPAL
1.	Kecamatan Banguntapan	• Amanah Laundry	Memiliki
		• Aliya Laundry	Tidak Memiliki
2.	Kecamatan Imogiri	• Berkah Laundry	Tidak Memiliki
		• Cahaya Laundry	Tidak Memiliki
3.	Kecamatan Kasihan	• Jelita Laundry	Memiliki
		• Apik Laundry	Tidak Memiliki

Sesuai dengan tabel di atas, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa 2 (dua) sampel objek penelitian yang berada di Kecamatan Banguntapan yaitu Amanah Laundry memiliki izin pembuangan limbah cair dan Aliya Laundry tidak memiliki izin oembuangan limbah cair. Sedangkan di Kecamatan Imogiri terdapat 2 (dua) sampel objek penelitian usaha laundry yaitu, berkah laundry dan cahaya laundry tidak memiliki Izin Pempaungan Limbah Cair hasil laundry dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang mencukupi maka pelaku usaha belum mempunyai izin pembuangan limbah cair tersebut. Dan yang terakhir pada kecamatan Kasihan juga terdapat 2 (dua) sampel objek usaha laundry yaitu,

Jelita Laundry sudah memiliki izin pembuangan limbah cair dan apik laundry tidak memiliki izin pembuangan limbah cair.

Dari data di atas yang diambil dari beberapa kecamatan hanya 2 dari 6 pelaku usaha laundry yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair, hal ini menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki izin dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku usaha laundry yang belum memiliki izin sehingga menjamurnya para pelaku usaha laundry tanpa memiliki izin. Di Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Pasal 19 dijelaskan bahwa:

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang:⁸¹

- a. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air tanpa izin dari Kepala Badan;
- b. melakukan pengenceran air limbah;
- c. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air sebelum dilakukan pengolahan;
- d. melakukan pembuangan air limbah ke dalam air atau sumber air dengan mutu air yang melebihi Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan; dan
- e. membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

⁸¹ Lihat Ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Hasil data penulis di atas, bahwa Dinas Lingkungan Kabupaten Bantul penegakan hukum yang dilakukan ialah setiap enam bulan DLH melakukan pengecekan terhadap izin lingkungan pembuangan limbah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, dan melakukan pengawasan, pemantauan, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup.

Dalam hubungannya limbah cair usaha laundry dengan kualitas air, pengawasan memiliki nilai penting sebagai berikut:

- 1) Memastikan pengendalian pencemaran yang masuk ke sumber-sumber air dari pencemar tertentu (*point source*) berjalan sesuai izin, dengan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan
- 2) Memverifikasi akurasi informasi swapantau, pengujian dan pemantauan yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dalam laporannya.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pejabat pengawas dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi penerapan sanksi terhadap setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dari hasil pengawasan

yang telah dilakukan membahas mengenai jenis pelanggaran serta bagaimana respon pejabat pengawasa ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut telah taat dan sesuai dengan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif, hal ini dikarenakan sanksi administratif merupakan opsi pertama dari tindak lanjut hasil pengawasan.

B. Faktor yang menyebabkan Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Usaha *Laundry* yang membuang Limbah Cair Tanpa Izin di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan aparat hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah berlaku yang meliputi 3 bidang hukum yaitu hukum administratif, hukum perdata dan juga hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu ketertiban atau ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berlaku secara umum maupun secara individual. Pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan faktor-faktor pencemaran lingkungan khususnya yang disebabkan oleh limbah cair. Yang cukup disorot dalam pencemaran air wilayah kabupaten Bantul yaitu pencemaran yang berasal dari limbah usaha laundry yang merupakan limbah yang mengandung B3, dimana limbah laundry tersebut mengandung bahan kimia yang disebabkan oleh detergen dan pewangi laundry yang mengandung fosfat.

Adapun beberapa faktor pembuangan limbah cair ialah: *Pertama*, Pencemaran pada lingkungan, apabila dari hasil pembuangan limbah laundry tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. *Kedua*, Pembuangan limbah langsung ke tanah, maka akan merusak permukaan tanah apabila hasil limbah laundry tidak diolah terlebih dahulu, dan bisa menyebabkan air menjadi tidak bersih.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa:⁸²

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan.
- (3) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila Pembuangan air limbah membahayakan keselamatan jiwa.

⁸² Lihat Ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

- (4) Penutupan usaha dan/atau kegiatan, pembekuan serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 18 :

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib mempunyai izin pembuangan air limbah tidak segera mengajukan permohonan izin terkait maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang permohonan izinya belum memenuhi syarat dan tidak segera melengkapi/memenuhi persyaratan yang diperlukan maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan izin tetapi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam izin yang bersangkutan maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul ada beberapa faktor lemahnya penegakan hukum lingkungan, yaitu:

1. Penegakan Hukum Lingkungan belum efektif

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari hasil wawancara dari Kepala Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Bantul dan Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Bantul ternyata masih banyak kendala dalam penegakan hukum lingkungan pencemaran limbah oleh usaha laundry, mulai dari penegakan hukum yang kurang, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan tidak ada tenaga kerja (staf) di bidang penegakan hukum lingkungan Kabupaten Bantul. Hal ini yang sangat mempengaruhi dengan pengawasan yang terjadi di Kabupaten Bantul kurang maksimal dari hasil penelitian yang penulis dapatkan hal tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan oleh para pelaku usaha laundry. Kepada bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Bantul mengatakan “masih kurang dalam pengawasan di lapangan maupun pengecekan ke tempat usaha laundry yang belum memiliki izin pembuangan limbah” tetapi yang terjadi di lapangan penulis melakukan penelitian wawancara dengan para usaha laundry dan ternyata sebagian dari pelaku usaha mengatakan bahwa mereka jarang didatangi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut yang merupakan kurangnya efek jera para pelaku terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin tersebut.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah laundry, maka pemerintah Kabupaten Bantul memberikan kesempatan waktu untuk mengurus izin pembuangan limbah cair tersebut agar tidak terjadi pencemaran

lingkungan yang dihasilkan limbah cair hasil laundry. Sehingga para pelaku usaha laundry yang belum memiliki izin pembuangan limbah cair bisa segera mengurus surat izin pembuangan limbah tersebut. Dari beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki izin maupun yang belum mempunyai izin masih perlu mengetahui kembali ketentuan-ketentuan yang telah di terapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah. Pelaku usaha laundry kurang begitu memperhatikan adanya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul sehingga masih minimnya kesadaran hukum masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum terhadap pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin di wilayah Kabupaten Bantul dilakukan melalui pengawasan terhadap Perizinan itu sendiri, baku mutu dan kelengkapan dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh pengusaha laundry, dokumen tersebut terbagi menjadi tiga yaitu; AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, karena di Kabupaten Bantul rata-rata usaha kelasnya hanya usaha kelas menengah dan bawah maka fokus pengawasan hanya kepada UKL-UPL dan SPPL, UKL-UPL bagi usaha laundry menengah dan SPPL bagi usaha laundry kelas ke bawah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mendapatkan pengaduan dari masyarakat mengenai pembuangan limbah cair yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah, namun jika tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun selama ini dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan yang paling sering digunakan ialah sanksi administrasi. Selain itu, para pelaku usaha laundry di Kecamatan Banguntapan Bantul harus memiliki izin HO atau izin gangguan dan juga sebelum memiliki izin HO pelaku usaha laundry juga wajib mempunyai izin lingkungan sesuai

dengan syarat dan prosedur yang berlaku di Kabupaten Bantul. Untuk para pelaku usaha laundry yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah Dinas Lingkungan masih memberikan toleransi dengan memberikan teguran terhadap pelaku usaha laundry agar segera mengurus izin pembuangan limbah kepada pihak yang berwenang menerbitkan izin pembuangan limbah cair. Sehingga sampai saat ini pemerintah kabupaten bantul masih kurang tegas dalam menaggapi pencemaran limbah khususnya pada izin pembuangan limbah cair.

2. Faktor lemahnya penegakan hukum mengenai pembuangan limbah cair tanpa izin pada usaha laundry yaitu tidak adanya staff dibidang penegakan hukum lingkungan hidup sehingga kepala seksi bidang penegakan hukum lingkungan tidak ada yang membantu apabila ada tugas dalam pengawasan dan pembinaan di wilayah Kabupaten Bantul dan juga kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha laundry sehingga masih banyak usaha laundry yang belum mempunyai izin pembuangan limbah.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum mengenai pembuangan limbah cair oleh usaha laundry tanpa izin, hendaknya pemerintah setempat Kabupaten Bantul melalui badan-badan yang terkait lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan terhadap para pelaku usaha laundry khususnya pada pelaku usaha laundry yang tidak memiliki izin

pembuangan limbah cair. Pengawasan dan pembinaan agar para pelaku usaha laundry dapat mematuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 dapat melakukan penyuluhan mengenai bahaya pembuangan limbah cair sembarangan terhadap para pelaku usaha laundry.

2. Untuk mengatasi lemahnya faktor penegakan hukum lingkungan sebaiknya dinas lingkungan hidup membentuk sebuah tim untuk bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum lingkungan terkait pembuangan limbah cair di wilayah Kabupaten Bantul sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap izin pembuangan limbah cair oleh usaha laundry.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, 2000
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Nasional*, Ctk Pertama, LP3ES, Jakarta, 1991.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hermein Hadianti Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Hanum M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- John Silideho, *Undang-Undang dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Edisi Ketiga), Gadjah Mada University Yogyakarta, 1998.
- K.H.M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan dalam Ajaran Islam*, Bandung, 2011.
- Muhammad Akrib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, 2001.
- Munadjat Danoesaputro, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Muhammad Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandiri Maju, Bandung, 2000
- Mukhlis & Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2010
- Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2004.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004
- Nadjamudidin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan, dan Konsep Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Lingkungan Hidup*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2013
- Philipus Mandiri Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.

Ridwan.H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002

Sufiradi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015

Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

U.N Mahida, *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, CV. Rajawali Jakarta, 1984.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Data Elektronik

<http://unpashukum.blogspot.co.id/2014/12/dasar-hukum-dan-pengertiannya.html>, 9 Juli 2018, 20.30

<http://al-hikam.blogspot.com/> 25 Agustus 2018, 19.31

<https://mohidrus.wordpress.com/> 25 Agustus 2018, 20.00

<https://dlh.bantulkab.go.id/> 28 Agustus 2018, 23.11

<https://dpmppt.bantulkab.go.id/> 28 Agustus 2018, 00.23